



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE DESEMBER 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan Data Kependudukan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memperbarui Data Pemilih guna mempermudah proses Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum/Pemilihan, dilakukan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari Tahun 2020 perihal Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Secara berkelanjutan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Lombok Barat Periode Desember 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 550/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 10 Juli Tahun 2020 perihal Rapat Pleno Permintaan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Berkelanjutan Tahun 2020;

2. Berita Acara Nomor : 45/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Lombok Barat Periode Desember Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE DESEMBER 2020.

KESATU : Menyusun Pemutakhiran dan Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada periode Desember 2020 berdasarkan pembaruan Data pemilih berkelanjutan yang dilakukan bersama oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, Partai Politik Kabupaten Lombok Barat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tahun 2020;

KEDUA : Pemutakhiran dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana diktum KESATU dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 17 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Kasubbag Hukum,

Muhtar Kosyidi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/XII/2020
 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR
 PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
 LOMBOK BARAT PERIODE DESEMBER 2020.

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
 KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE DESEMBER 2020

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT

KABUPATEN : LOMBOK BARAT

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Total Pemilih bulan sebelumnya
			L	P	L+P	
1	GERUNG	14	29.937	31.303	61.240	61.245
2	KEDIRI	10	20.617	20.552	41.169	41.180
3	NARMADA	21	34.155	34.470	68.625	68.628
4	SEKOTONG	9	22.081	21.869	43.950	43.958
5	LABUAPI	12	23.734	24.420	48.154	48.157
6	GUNUNGSARI	16	30.186	30.462	60.648	60.653
7	LINGSAR	15	26.598	26.430	53.028	53.029
8	LEMBAR	10	19.102	19.013	38.115	38.115
9	BATU LAYAR	9	18.394	18.168	36.562	36.565
10	KURIPAN	6	14.240	14.138	28.378	28.386
TOTAL		122	239.044	240.825	479.869	479.916

Ditetapkan di Gerung
 pada tanggal 17 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK BARAT
 Kasubbag. Hukum,



Muhtar Rosyidi